



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk Perusahaan daerah menjadi Perusahaan perseroan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur menjadi PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Propinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Perusda MBS adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Propinsi Kalimantan Timur.

6. PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) adalah perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
8. Pemegang Saham adalah para pemegang saham PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda).
9. Direksi adalah organ PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) untuk kepentingan, sesuai dengan dan tujuan Perseroda serta mewakili PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Komisaris adalah organ PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
11. Karyawan adalah Karyawan PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda).
12. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda).
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda).
14. Modal Dasar adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
15. Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal Perseroda yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain sesuai dengan besar kecilnya bagian modal disetor.

Pasal 2

Perubahan bentuk Perusda MBS menjadi PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha secara profesional, efisien, akuntabel dan transparan.

Pasal 3

Perubahan bentuk Perusda MBS menjadi PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang pembangunan dan perekonomian Daerah;
- b. mendorong pengelolaan usaha secara terarah dan profesional melalui status hukum yang jelas;
- c. meningkatkan kinerja dan daya saing PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda);
- d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat;
- e. mengembangkan PT Kaltim Melati Bhaktisatya (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- f. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II PERUBAHAN BENTUK

Pasal 4

- (1) Perusda MBS yang semula berbentuk Perusda diubah menjadi PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda).
- (2) PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
- (3) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui Akta Pendirian.
- (4) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan Direksi dan Komisaris untuk pertama kali; dan
 - c. keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda).
- (5) Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, organ perusahaan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta izin operasi dan izin lainnya, seluruh atribut, serta PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) visi dan misi Perusda MBS beralih kepada PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda).

- (6) Perubahan kepemilikan aset dari Perusda MBS ke PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) dilakukan dengan akta notaris.

BAB III TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Samarinda.
- (2) PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) dapat mempunyai kantor cabang di luar Kota Samarinda sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.
- (3) PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi di dalam dan di luar negeri.

BAB IV BIDANG DAN JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) membidangi kegiatan usaha yang terdiri atas:
 - a. usaha kawasan ekonomi;
 - b. usaha kawasan industri;
 - c. usaha properti;
 - d. usaha perparkiran;
 - e. usaha teknologi informasi dan telekomunikasi;
 - f. usaha jasa kepelabuhanan;
 - g. usaha jasa survey;
 - h. usaha jasa konstruksi;
 - i. usaha perikanan;
 - j. usaha transportasi;
 - k. usaha peternakan;
 - l. usaha pertanian dalam arti luas;
 - m. usaha logistik;
 - n. usaha pariwisata;
 - o. usaha perdagangan;
 - p. usaha investasi; dan
 - q. usaha jasa umum.
- (2) Usaha jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p dalam arti yang seluas-luasnya.

Pasal 7

Dalam menjalankan usahanya, PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan mendirikan anak perusahaan setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB VI
MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah).
- (2) Modal disetor PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) ditetapkan minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Modal disetor yang berasal dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp1.245.098.407.117,- (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen) dan merupakan penyertaan modal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3.000.000 (tiga juta rupiah) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perlembar.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor secara bertahap sesuai kemampuan Keuangan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai daftar, jenis, klasifikasi, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang Saham, penerbitan duplikat saham serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBUBARAN

Pasal 11

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi PT Kaltim Melati Bhaktisatya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. seluruh kekayaan, hutang, piutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, organ perusahaan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain beralih kepada PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda);
- b. Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusda MBS masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai berakhirnya masa jabatan; dan
- c. tindakan hukum Direksi Perusda MBS selama dalam masa peralihan sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 05 E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januari 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (2-56/2024).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI
SATYA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT KALTIM MELATI
BHAKTISATYA (PERSERODA)

I. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan secara jelas bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki semangat pemberlakuan asas desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara memberikan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan pendapatan asli daerah, dimana sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting karena merupakan penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Dalam rangka mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah, diperlukan kebijakan dalam pengaturan potensi penerimaan daerah salah satunya melalui penyelenggaraan pengelolaan badan usaha milik daerah.

Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya merupakan salah satu perusahaan daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan daerah melalui penyediaan jasa dalam bidang usaha perdagangan, investasi, properti, transportasi, teknologi informasi dan telekomunikasi, kawasan ekonomi, kawasan industri, logistik, perparkiran, perikanan, peternakan, pariwisata, jasa survey, jasa kontruksi, jasa kepelabuhan, jasa umum dan usaha lainnya.

Melihat potensi yang ada, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam pengelolaan Perusda ini, salah satunya melalui perubahan bentuk dari perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah agar dapat memperluas jaringan usaha dan kerja sama, memiliki daya saing yang lebih tinggi serta berkepastian hukum melalui pengelolaan perusahaan yang lebih profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2.